

HUKUM PAJAK

Pemahaman Dasar tentang Perpajakan

Pertanyaan :

- Apa yang dimaksud dengan pajak ?
- Mengapa Negara memiliki kewenangan membebani pungutan berupa pajak?
- Apa dasar pembenarnya, baik secara filosofi maupun yuridis ?

Mengapa masyarakat dibebani kewajiban pajak oleh negara ?

■ Dalam kehidupan bernegara ada pengeluaran negara untuk membiayai pelayanan publik atau "*public service*" yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

(1) Biaya Rutin

(2) Biaya Pembangunan

Mengapa masyarakat dibebani kewajiban pajak oleh negara ?

- Biaya Rutin : gaji aparatur negara (aparatur pada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, badan atau lembaga negara lainnya, aparatur pemerintah daerah, TNI, POLRI, administrasi pemerintahanan dll.
- Biaya Pembangunan : infrastruktur baik di daerah kabupaten/kota, provinsi, maupun di pusat, dll.

Apa yang dimaksud dengan pajak ?

Istilah Pajak

- Belanda : *belasting, fiscaal*
- Inggris : *tax, fiscal*
- Jerman : *steuer*

Apa yang dimaksud dengan pajak ?

Menurut Prof. Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

(lanjutan)

- Pengertian lainnya, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai *public investment*.

Apa yang dimaksud dengan pajak ?

Menurut Prof. P.J.A. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Lanjutan

Menurut Prof. P.J.A. Adriani

Pajak adalah pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeluaran-pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal khusus terhadapnya

Apa saja ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak ?

Menurut R. Santoso Brotodihardjo

- Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya "kontra prestasi individual" oleh pemerintah.
- Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah

(lanjutan)

- Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, diperuntukkan untuk membiayai "*public investment*".
- Selain mempunyai fungsi anggaran (*budgeter*), pajak juga mempunyai fungsi mengatur (*regulerend*)

Apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam pajak ?

Menurut Prof. Rochmat Soemitro

- Ada masyarakat (kepentingan umum)
 - Ada undang-undang
- Pemungut pajak-penguasa masyarakat
 - Subyek pajak-wajib pajak
 - Obyek pajak-*tatbestand*
- Surat ketetapan pajak (fakultatif)

HUKUM PAJAK

TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

Pertanyaan :

Apa dasar pembenar bagi negara untuk memungut pajak ?

-
- Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Y. Sri Pudiyatmoko menguraikan perkembangan teori yang menjelaskan permasalahan ini, teori tersebut adalah :
 - Teori Asuransi;
 - Teori Kepentingan;
 - Teori Bhakti;
 - Teori Daya Beli; dan
 - Teori Pembenaran Pajak Menurut Pancasila

Teori Asuransi

- Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang, karena mereka mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah.

-
- Pajak disamakan dengan premi asuransi, wajib pajak disamakan dengan tertanggung, dan negara disamakan dengan pihak penanggung.

-
- Dalam kenyataannya, justru dalam pemungutan pajak tidak diterima suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam perkembangannya teori ini ditinggalkan karena mengandung banyak kelemahan.

Teori Kepentingan

- Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan r a k y a t .

-
- Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi oleh negara.
 - Jadi, lebih besar kepentingan yang dilindungi, maka lebih besar pula pajak yang harus dibayar.

■ Pertanyaan yang muncul, apakah hanya terhadap mereka yang membayar pajak saja negara memberikan perlindungan dan jasanya ? Dalam kenyataanya tidak seperti itu.

■ Teori ini menyamakan pajak dengan retribusi, di mana hubungan antara prestasi dan kontraprestasi terjadi secara langsung.

Teori Bhakti (Kewajiban Pajak Mutlak)

- Teori ini didasarkan pada "Organ Theory" dari Otto von Gierke yang menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada "organ" atau lembaga itu, individu tidak mungkin dapat hidup.

-
- Oleh karena itu, organ atau lembaga itu dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak.

Teori Daya Beli

- Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai "pompa" yang menyedot daya beli seseorang (anggota masyarakat) yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat.

-
- Jadi pajak yang berasal dari masyarakat dikembalikan lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak itu hanya berfungsi sebagai "pompa" untuk menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak pada hakekatnya tidak merugikan rakyat. Oleh karena itu, maka pungutan pajak dapat dibenarkan.

-
- Menurut teori ini pajak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menyedot daya beli masyarakat untuk dimasukkan ke kas negara dan kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Hal ini dapat dideskripsikan di bawah ini :

Masyarakat ← → Negara

Pajak

```
graph TD; M[Masyarakat] <--> N[Negara]; P[Pajak] -.-> MN[Masyarakat <--> Negara];
```

Teori Pembenaran Pajak Menurut Pancasila

- Pancasila menganut sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain dari pada pengorbanan setiap anggota masyarakat untuk kepentingan bersama tanpa mendapatkan imbalan.

-
- Berdasarkan Pancasila, pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.

-
- Jadi, akhirnya uang dari pajak untuk diri sendiri, untuk kesejahteraan sendiri, untuk masyarakat sendiri. Anggota masyarakat tidak dapat dipandang terlepas dari masyarakat dan lingkungannya. Hak asasi individu dihormati, dan hanya dikurangi untuk kepentingan umum.

HUKUM PAJAK

Fungsi Pajak

Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama dari pajak, yaitu

(1)

fungsi anggaran (*budgeteter*)

(2)

fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi Anggaran

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara.

Fungsi Mengatur

Pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karenanya, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

Menurut Y. Sri Pudiymoko, untuk melaksanakan fungsi mengatur ini, umumnya oleh fiskus digunakan dua cara:

- ***Cara Umum***, cara ini biasanya digunakan dengan menggunakan tarif-tarif pajak yang dimaksudkan untuk mengadakan perubahan-perubahan terhadap tarif yang bersifat umum. Tarif yang merupakan persentase atau jumlah yang dikenakan terhadap basis pajak (*tax base*), yang berlaku secara umum dijadikan instrumen perwujudan fungsi ini.
- ***Cara Khusus***, cara ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat positif dan bersifat negatif.

bersifat positif

- Bersifat positif, apabila suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu oleh pemerintah dipandang sesuatu yang positif, maka kegiatan itu akan mendapat dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, dalam keadaan yang demikian, pemerintah biasanya memberikan dorongan (*tax incentive*) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan yang antara lain berupa :

-
- ❑ pemberian kelonggaran yang berbentuk pembebasan pajak (*tax holiday*) dan keringanan pajak;
 - ❑ pemberian pengecualian-pengecualian;
 - ❑ pemberian pengurangan-pengurangan;
 - ❑ kompensasi-kompensasi.
 - ❑ mengadakan penghapusan (*afchrifving*);

bersifat negatif

- Bersifat negatif, merupakan cara mengatur dengan maksud untuk mencegah atau menghalangi atau menjuruskn masyarakat ke arah tujuan tertentu. Ini merupakan suatu keinginan dari pemerintah (fiskus) atau pembuat undang-undang dengan cara membuat berbagai peraturan di bidang pajak yang menghambat atau memberatkan masyarakat yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya suatu kegiatan yang justru ingin ditiadakan atau diberantas oleh pemerintah.

Tindakan pemerintah yang demikian itu dapat dipandang sebagai sebuah *des incentive tax*. Upaya *des incentive tax* yang dilakukan oleh pemerintah dapat berfungsi sebagai:

- pemberian hambatan-hambatan;
- pencegahan atas pemakaian atau pemasukan;
- pemberatan-pemberatan khusus.

HUKUM PAJAK

KLASIFIKASI PAJAK

(1)

Menurut Administrasi Perpajakan,
terdiri dari:

- *Pajak langsung*, yaitu suatu pajak di mana beban pajaknya tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain dan pemungutannya dilakukan secara periodik (setiap tahun atau setiap masa) berdasarkan suatu penetapan. Misalnya PPh.

- *Pajak tidak langsung*, yaitu suatu pajak di mana pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain (atinya bahwa antara mereka yang menjadi wajib pajak dan yang benar-benar memikul beban pajak itu merupakan pihak yang berbeda) dan pemungutannya dilakukan secara insidental. Misalnya PPN

(2)

Menurut Sifatnya, terdiri dari :

- *Pajak subyektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasar pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Pajak subyektif ini dimulai dengan menetapkan subyeknya baru kemudian dicari syarat-syarat obyeknya (bersifat perseorangan/*personlijk*).

M i s a l n y a P P h

-
- *Pajak obyektif*, yaitu pajak yang berpangkal dari obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Pajak obyektif ini pengenaannya bertitik tolak pada obyek yang dikenai pajak, baru kemudian dicari subyeknya (bersifat kebendaan/*zaakenlijk*). Misalnya PPN, P P n B M , d a n P B B .

(3)

Menurut kewenangan pemungutnya,
terdiri dari:

- *Pajak pusat*, yaitu pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Misalnya PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai,

Pajak Daerah, terdiri dari :

(a)

Pajak provinsi :

(b)

Pajak kabupaten/kota

7. Pajak Daerah Provinsi

- a. Pendahuluan

- b. Pajak Kendaraan Bermotor
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Alat Berat
- e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- f. Pajak Air Permukaan
- g. Pajak Rokok
- h. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- i. Penutup

8. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pendahuluan
- b. ~~Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan~~
- c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu
- e. Pajak Reklame
- f. Pajak Air Tanah
- g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- h. Pajak Sarang Burung Walet
- i. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
- j. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- k. Penutup

HUKUM PAJAK

STELSEL PAJAK

Apa pengertian dari stelsel pajak ?

Stelsel Pajak : sistem penentuan waktu pengenaan pajak, apakah pajak dikenakan di depan atau di belakang masa/tahun pajak.

Stelsel Pajak, terdiri dari :

(a)

Stelsel riil/nyata

(b)

Stelsel anggapan

(c)

Stelsel campuran

Stelsel riil/nyata

- Dalam stelsel riil/nyata ini pengenaan pajak didasarkan pada keadaan dari obyek pajak yang sesungguhnya. Misalnya, apabila pajak itu dikenakan terhadap penghasilan, maka pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sungguh-sungguh diterima atau diperoleh wajib pajak.

- Karena pengenaan pajak didasarkan pada keadaan yang ada pada obyek pajak itu, maka tentu tidak dapat dilakukan pemungutan pada awal masa/tahun pajak di mana selama masa/tahun pajak itu jumlah dan keadaan obyek pajak masih sangat mungkin berubah. Oleh karena itu, apabila terhadap suatu jenis pajak digunakan stelsel riil, maka sistem pemungutan pajaknya adalah sistem pemungutan pajak di belakang (*naheffing*). Pemungutan pajak dilakukan setelah masa/tahun pajak berakhir.

- *Stelsel ini mempunyai kelebihan tertentu, yaitu baik bagi wajib pajak maupun fiskus tidak merasa dirugikan apabila ternyata terjadi perubahan terhadap keadaan obyek pajak selama masa pajak itu berlangsung, karena semua perubahan itu tetap dipertimbangkan dalam penentuan jumlah pajak.*
- *Kelemahan dari penggunaan stelsel ini adalah terlambatnya utang pajak masuk ke dalam kas negara. Hal tersebut mengingatk utang pajak baru dapat diterima oleh negara setelah masa/tahun pajak itu berakhir.*

Stelsel anggapan

- Dalam stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan hukum (*fictie*) tertentu. Oleh karena itu, stelsel ini juga disebut sebagai *fictieve stelsel*.

- *Fictie* hukum yang dipakai ini misalnya menganggap bahwa penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak adalah sama besarnya untuk setiap tahun pajak. Oleh karenanya, begitu tahun pajak sudah berakhir dan dapat diketahui besarnya penghasilan dari wajib pajak yang bersangkutan, maka sudah dapat ditentukan pajak penghasilan untuk tahun p a j a k b e r i k u t n y a .

- *Fictie* lain yang dapat digunakan, misalnya bagi wajib pajak yang menerima gaji bulanan, penghasilan dalam satu tahun pajak adalah sama dengan penghasilan pada bulan pertama dikalikan dua belas.
- Dengan demikian, stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan (*voorheffing*)

- Kelebihan stelsel ini, uang hasil pajak segera dapat masuk ke dalam kas negara. Akan tetapi kelemahannya adalah akan merugikan wajib pajak apabila ternyata selama masa/tahun pajak berjalan terjadi penurunan penghasilan dari wajib pajak. Sebaliknya juga akan merugikan negara apabila ternyata selama masa/tahun pajak berlangsung terjadi kenaikan penghasilan dari wajib pajak.

■ Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan perpaduan antara stelsel riil dan stelsel anggapan, dan sekaligus merupakan upaya untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dari kedua stelsel sebelumnya.

- Dalam stelsel campuran ini, utang pajak dikenakan dengan ~~mendasarkan stelsel *fictie* pada awal masa/tahun yang itu merupakan ketetapan yang bersifat sementara, di mana setelah tahun pajak berakhir akan dikoreksi berdasarkan keadaan dari penghasilan yang sesungguhnya diterima oleh wajib pajak.~~

- Dengan demikian ada dua ketetapan pajak, yakni di awal masa/tahun pajak dikenakan ketetapan sementara dan kemudian setelah masa/tahun pajak berakhir dikeluarkan ketetapan yang final. Penggunaan stelsel ini membawa konsekuensi digunakannya sistem pemungutan di depan dan di belakang sekaligus.

HUKUM PAJAK

TARIF PAJAK

-
- Besarnya utang pajak ditentukan oleh dua komponen utama, yakni (1) *jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak atau jumlah yang dikenai pajak (tax base)* dan (2) *tarif yang diterapkan terhadapnya (tax rates)*. Oleh karena itu, untuk menentukan besarnya pajak dapat digunakan rumus :

$$T = Tb \times Tr$$

Keterangan :

T : adalah besarnya utang pajak
(*tax*)

Tb: adalah dasar pengenaan pajak
(*tax base*)

Tr : adalah tarif pajak (*tax rates*)

Macam Tarif Pajak

(a)

Tarif tetap

(b)

Tarif proporsional

(c)

Tarif progresif

(d)

Tarif regresif

TARIF TETAP

- Tarif tetap, yaitu suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak (*tax base*), obyek pajak maupun subyek pajak/wajib pajak

■ Adanya tarif tetap ini dilatarbelakangi oleh adanya pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihak diberikan secara sama. Jadi, semua dikenakan dalam jumlah yang sama.

TARIF PROPORSIONAL

Tarif ini merupakan sebuah “persentase tunggal” yang dikenakan terhadap semua obyek pajak berapapun nilainya. Jadi, apabila tarif ini diterapkan, besar kecilnya utang pajak semata-mata ditentukan oleh jumlah/nilai dasar dari obyek yang dikenai pajak (*tax base*). Sebagai contoh, PPN di mana tarif pajaknya 11 %.

- Adanya tarif proporsional ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa apabila semua orang dikenakan pajak dalam jumlah yang sama itu menjadi kurang adil, hal tersebut disebabkan karena kenyataannya keadaan dan kemampuan dari orang yang satu dengan yang lain itu tidaklah sama. Oleh karena itu, harus dikenakan beban yang sebanding dengan kemampuan mereka masing - masing .

TARIF PROGRESIF

- Tarif ini berupa persentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Jadi, tarif pajak jenis ini terdiri dari beberapa persentase dan bukan persentase tunggal.

TARIF DEGRESIF

- Tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenakan pajak. Jadi, tarif pajak jenis ini terdiri dari beberapa persentase dan bukan persentase tunggal di mana persentasenya semakin kecil apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin b e s a r .

- Tarif degresif ini tidak digunakan atau diterapkan dalam praktek, karena tarif ini mengandung ketidakadilan. Apabila tarif ini diterapkan, maka mereka yang mempunyai penghasilan yang rendah akan mendapat beban pajak yang lebih berat, sementara mereka yang mempunyai penghasilan yang lebih tinggi justru mendapat beban pajak yang semakin ringan.

Contoh Tarif Proporsional

No	Dasar Pengenaan Pajak (<i>Tax Base</i>)	Tarif	Utang Pajak
1.	Rp. 10.000.000,00	11 %	Rp. 1.000.000,00
2.	Rp. 100.000.000,00	11 %	Rp. 10.000.000,00
3.	Rp. 1.000.000.000,00	11 %	Rp. 100.000.000,00

Contoh Tarif Progresif

No	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
1.	sampai dengan Rp 50.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5 %
2.	di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 %
3.	di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 %
4.	di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30 %

Contoh Tarif Degresif

No	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
1.	sampai dengan Rp 50.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	30 %
2.	di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	25 %
3.	di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	15 %
4.	di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	5 %

HUKUM PAJAK

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan "*FOUR CANONS TAXATION*" atau "sering disebut "*THE FOUR MAXIMS*" yaitu:

THE FOUR MAXIMS :

(1)

Equality (asas persamaan)

(2)

Certainty (asas kepastian)

(3)

Conveniency of Payment (asas menyenangkan)

(4)

Low Cost of Collection (asas efisiensi)

Equality

- *Equality (asas persamaan)*, asas ini menekankan bahwa warga negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing sehubungan dengan keuntungan (besar kecilnya pendapatan yang diperoleh) di bawah perlindungan negara.

Certainty

Certainty (*asas kepastian*), asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan tata cara pembayaran pajak (kepastian hukum mengenai subyek, obyek dan tata cara pemungutan pajak).

Conveniency of Payment

- *Conveniency of Payment* (asas menyenangkan), asas ini mengandung makna bahwa pajak seharusnya dipungut pada waktu maupun dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak. Misalnya PPh dipungut pada saat wajib pajak menerima penghasilan atau gaji.

Low Cost of Collection

Low Cost of Collection (asas efisiensi), asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima.

-
- **Tunggul Ansyari Setia Negara** mengelompokkan asas pemungutan pajak sebagai berikut :
 - **Asas yuridis**
 - **Asas ekonomis**
 - **Asas finansial**
 - **Asas pengenaan pajak**

Asas Yuridis

Asas yuridis, menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi negara maupun warganya. Oleh karena itu pajak di negara hukum harus didasarkan pada undang-undang.

Asas Ekonomis

Asas ekonomis, asas ini mengandung makna bahwa dengan pemungutan pajak, keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu, bahkan harus tetap dipupuk sesuai dengan fungsi mengatur (*regulerend*).

Asas Finansial

Asas finansial, asas ini menekankan bahwa biaya-biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dibandingkan dengan hasil penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan fungsi anggaran (*budgeter*) pajak.

Asas Pengenaan Pajak

Asas pengenaan pajak (yurisdiksi pemungutan pajak), asas ini membicarakan tentang yurisdiksi dari suatu negara berhadapan dengan negara lain (hukum pajak internasional). Prinsipnya, asas ini mencari jawaban atas permasalahan pemerintah negara mana yang berwenang memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu.

Asas Pengenaan Pajak, meliputi:

Asas tempat tinggal (domisili)

Menurut asas ini negara domisili atau tempat tinggal wajib pajak yang berwenang memungut obyek pajak tertentu.

Asas sumber

Menurut asas ini negara sumber yang berwenang untuk memungut suatu obyek pajak tertentu terhadap wajib pajak.

Asas kebangsaan

Menurut asas ini negara menurut kebangsaan wajib pajak yang berwenang memungut pajak terhadap obyek pajak tertentu atas diri wajib pajak.

HUKUM PAJAK

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

(1)

Official Assessment System

(2)

Self Assessment System

(3)

With Holding System

Official Assessment System

Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Official Assessment ...

Ciri sistem ini adalah :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Self Assessment System

Self Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Self Assessment ...

Ciri dari sistem ini adalah :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

With Holding System

- *With Holding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak.

With Holding ...

Ciri dari sistem ini, bahwa wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pihak selain fiskus dan wajib pajak).